



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REDI APRIANDI Alias REDI Bin SUHERI;**
2. Tempat lahir : Pelalo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 19 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Alamat lain sesuai KTP Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hardianto, S.H., Sopian, S.H., dan Rika Deslaini, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong beralamat di Jalan A. Yani No. 31 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 124/Pid/LBH-RL/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 5 November 2020 dan tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat dakwaan PDM-51/CRP/11/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol.I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibungkus Kertas Buku dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) Kotak Rokok merek Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan juga diperjelas oleh Jaksa Penuntut Umum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redi Apriadi Als Redi Bin Suheri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, namun atas tuntutan tersebut kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dapat mempertimbangkan kembali atas tuntutan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, bahwa Terdakwa masih muda dan perlu dipertimbangkan kembali pengaruh pidana terhadap masa depannya. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa dapat memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa REDI APRIANDI ALS REDI Bin SUHERI, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Saksi Eric Setiawan Hadi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat (Informen) ada orang yang sering memiliki Narkotika jenis ganja dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudiandiketahui orang tersebut bernama Redi Apriandi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Eric bersama dengan Informen menghubungi Terdakwa Redi Apriandi dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi menuju kerumah Husen (DPO) di Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya terdakwa beli pada tanggal 02 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (DPO) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa langsung membuka ganja tersebut dirumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada tanggal 03 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kec. Curup Tengah untuk menemui pembeli ganja milik terdakwa dan kemudian pada saat tiba Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah, informen bersama dengan Saksi Eric Setiawan Hadi anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian informen dengan saksi Eric Setiawan Hadi tersebut

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari motornya sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup kemudian Terdakwa langsung meletakkan ganja tersebut diatas jok motor milik Informen dengan Saksi Eric Setiawan Hadi dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Erik Setiawan Hadi sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan berusaha dikejar oleh Saksi Sudirman Silalahi anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.kemudian setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 558/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,83 (dua koma delapan tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 2,33 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,5 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 07 September 2019;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0256.K tanggal 10 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; biji, ranting dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal : Identifikasi : Positif (+) Ganja kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.SiApt, M. KesNIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri dengan hasil pemeriksaan THC dengan hasil Positif yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan,Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2020;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah "dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Saksi Eric Setiawan Hadi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat (Informen) ada orang yang sering memiliki Narkotika jenis ganja dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian diketahui orang tersebut bernama Redi Apriandi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi ERIC bersama dengan Informen menghubungi Terdakwa Redi Apriandi dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi menuju kerumah Husen (DPO) di Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab.Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 02 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (DPO) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa langsung membuka ganja tersebut dirumah Husen dan membagikan sebagian kepada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna untuk Terdakwa jual;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada tanggal 03 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kec. Curup Tengah untuk menemui pembeli ganja milik terdakwa dan kemudian pada saat tiba Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah, informen bersama dengan Saksi Eric Setiawan Hadi anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian informen dengan Saksi Eric Setiawan Hadi tersebut langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari motornya sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup kemudian Terdakwa langsung meletakkan ganja tersebut diatas jok motor milik Informen dengan Saksi Eric Setiawan Hadi dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Erik Setiawan Hadi sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan berusaha dikejar oleh Saksi Sudirman Silalahi anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. kemudian setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 558/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,83 (dua koma delapan tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 2,33 gram dan untuk pemeriksaan Balai POM sebanyak 0,5 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 07 September 2019;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0256.K tanggal 10 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; biji, ranting dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal : Identifikasi : Positif (+) Ganja kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.SiApt, M. KesNIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri dengan hasil pemeriksaan THC dengan hasil Positif yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan,Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2020;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Saksi Eric Setiawan Hadi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat (Informen) ada orang yang sering memiliki Narkotika jenis ganja dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian diketahui orang tersebut bernama Redi Apriandi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Saksi Eric bersama dengan Informen menghubungi Terdakwa Redi Apriandi dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi menuju kerumah Husen (DPO) di Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 02 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (DPO) di sebuah warung di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membuka ganja tersebut di rumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna untuk Terdakwa jual;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada tanggal 03 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kec. Curup Tengah untuk menemui pembeli ganja milik Terdakwa dan kemudian pada saat tiba Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah, informen bersama dengan Saksi Eric Setiawan Hadi anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian informen dengan Saksi Eric Setiawan Hadi tersebut langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari motornya sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup kemudian Terdakwa langsung meletakkan ganja tersebut diatas jok motor milik Informen dengan Saksi Eric Setiawan Hadi dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Erik Setiawan Hadi sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan berusaha dikejar oleh Saksi Sudirman Silalahi anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. kemudian setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 558/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika



Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,83 (dua koma delapan tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 2,33 gram dan untuk pemeriksaan Balai POM sebanyak 0,5 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 07 September 2019;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0256.K tanggal 10 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; biji, ranting dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal : Identifikasi : Positif (+) Ganja kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.SiApt, M. KesNIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri dengan hasil pemeriksaan THC dengan hasil Positif yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan,Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2020;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I anak dari K.SILALAH I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada saat itu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang Saksi tangkap bernama Redi Apriandi Alias Redi Bin Suheri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat dijalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Eric Setiawan Hadi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat (Informen) ada orang yang sering memiliki Narkotika jenis ganja dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian diketahui orang tersebut bernama Redi Apriandi yang adalah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Eric bersama dengan Informan menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Husen (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (Daftar Pencarian Orang) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung membuka ganja tersebut di rumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan ke dalam kotak rokok Sampoerna untuk Terdakwa jual, lalu sekira Pukul 20.30 WIB pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui pembeli ganja milik Terdakwa dan kemudian pada saat tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, informan bersama dengan Saksi Eric Setiawan Hadi anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian informan dengan Saksi Eric Setiawan Hadi tersebut langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



dan langsung turun dari motornya sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam betuk bukan tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih yang diletakkan Terdakwa di dalam 1(satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut diatas jok motor milik informan dengan Saksi Eric Setiawan Hadi dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Erik Setiawan Hadi sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya lalu Saksi mengejar Husen karena Saksi menunggu didekat gang tidak jauh dari informan dan Saksi Eric, lalu Husen Saksi kejar tetapi tidak dapat dan setelah itu Saksi datang menghampiri Saksi Eric yang sudah menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam betuk bukan tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih diletakkan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor informan yang membonceng Saksi Eric ketika mereka melakukan transaksi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru benar adalah milik terdakwa, kesemuanya kami temukan ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada hak dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa ketika ditangkap, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa menjawab Narkotika jenis Ganja itu miliknya, yang didapatkan dengan cara membeli dari orang Kepala Curup;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan narkoba ganja dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan seorang peneliti yang memerlukan Narkoba jenis Ganja sebagai objek penelitian;
 - Bahwa Saksi dan Saksi ERIC dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yang menangkap Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja Terdakwa beli untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya;
 - Bahwa Terdakwa ketika ditangkap masih dalam pengaruh alkohol;
 - Bahwa Informan dan Saksi Erik memesan ganja dari Terdakwa melalui messenger dan Terdakwa tidak curiga;
 - Bahwa Terdakwa ketika akan ditangkap, ada melakukan perlawanan dan sempat melarikan diri, karena sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eric dan dipegang tangannya, karena Terdakwa berusaha melawan, maka Terdakwa terlepas dan melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa diantar dengan sepeda motor oleh Husen, Husen tetap diatas sepeda motornya dengan kondisi mesin sepeda motor masih menyala, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menghampiri informan dan Saksi Eric;
 - Bahwa banyak orang yang melihat ketika Saksi dan Saksi Eric mengejar Terdakwa, karena ketika itu Saksi sempat menembakkan tembakan peringatan kepada Terdakwa yang sedang berupaya melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa ketika Saksi tangkap pada saat itu berbau minuman keras karena bau alkohol sangat menyengat dari mulutnya;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan daftar pencarian orang, terdakwa merupakan pemakai baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ERICK SETIAWAN HADI Alias ERIK Bin REKO WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi tangkap bernama Redi Apriandi Alias Redi Bin Suheri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (Informan) ada orang yang sering memiliki Narkotika jenis ganja dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian diketahui orang tersebut bernama Redi Apriandi yang adalah terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Informan menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah Husen (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (Daftar Pencarian Orang) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung membuka ganja tersebut dirumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna untuk Terdakwa jual, lalu sekira Pukul 20.30 WIB pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui pembeli ganja milik Terdakwa dan kemudian pada saat tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, informan bersama dengan Saksi yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian informan dengan Saksi ketika itu langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari motornya sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih yang diletakkan Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak rokok merk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Sampoerna Mild tersebut diatas jok motor milik informan dengan Saksi dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya lalu Saksi Sudirman Silalahi mengejar Husen karena Saksi Sudirman Silalahi menunggu didekat gang tidak jauh dari informan dan Saksi, tidak lama kemudian Saksi Sudirman Silalahi datang menghampiri Saksi yang sudah menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih diletakkan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor informan yang membonceng Saksi ketika Terdakwa melakukan transaksi dengan kami, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru benar adalah milik Terdakwa ketika itu terjatuh dipinggir jalan, kesemuanya kami temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Husen merupakan teman Terdakwa sekarang masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor langsung transaksi dengan Saksi dan ketika itu Terdakwa langsung Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi memesan ganja kepada Terdakwa melalui informan yang mengatakan Saksi ingin membeli Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pancingan membeli Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja selain dipakai/digunakan juga untuk dijual;
- Bahwa Ganja sebagian sudah digunakan/dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Husen;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada hak dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan menjual Narkotika jenis Ganja;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa ketika ditangkap, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menjawab Narkotika jenis Ganja itu milik adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Bibik (Daftar Pencarian Orang) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Ganja yang Terdakwa jual itu kepada Saksi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena sebagian Ganja tersebut sudah Terdakwa dan Husen pakai;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terlebih dahulu sebelum tertangkap bersama-sama dengan Husen yang merupakan temannya;
- Bahwa Terdakwa dibonceng dibelakang dan Husen yang mengendarai sepeda motor pada malam itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan seorang peneliti yang memerlukan Narkotika jenis Ganja sebagai objek penelitian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sudirman Silalahi dan rekan-rekan Polisi lainnya 1 (satu) Tim dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebonyang menangkap terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih diletakkan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor informan yang membonceng Saksi ketika Terdakwa melakukan transaksi dengan kami, dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru benar adalah milik Terdakwa ketika itu terjatuh dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol ketika ditangkap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ISHAR SAPAWI Alias HAR Bin AJI ABDUL MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menyaksikan ketika Polisi memperlihatkan barang bukti Ganja dan menangkap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat dijalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih benar adalah barang bukti Ganja yang Polisi perlihatkan kepada Saksi pada malam itu, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di RT(Rukun Tetangga) Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai Ketua RT selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa ketika itu tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang datang saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada hak dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesudah Isya, Saksi dipanggil oleh Polisi untuk datang ke tempat kejadian perkara, ketika itu Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap, Saksi melihat barang bukti Ganja yang diperlihatkan oleh Polisi kepada Saksi, Terdakwa masuk dibawa ke dalam mobil Polisi dan langsung dibawa pergi;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi tidak ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Polisi, Polisi menjemput Saksi dirumah;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti ganja, handphone Saksi tidak melihatnya, Terdakwa sudah dibawa di dalam mobil oleh Polisi pada saat itu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat dipinggir jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi Erick bersama dengan Akbar menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Husen (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika itu Terdakwa langsung membuka ganja tersebut di rumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna untuk Terdakwa jual, lalu sekira pukul 20.30 WIB pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui pembeli ganja dan kemudian pada saat tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Akbar bersama dengan Saksi Erick yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Akbar dengan Saksi Erick ketika itu langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari sepeda motor, Terdakwa ketika itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup kemudian ketika itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut diatas jok motor dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut, tangan Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Erick sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian Saksi Sudirman Silalahi datang menghampiri Saksi Erick yang sudah menangkap Terdakwa, selanjutnya Polisi mengambil handphone milik Terdakwa yang terjatuh dijalan karena ketika itu Terdakwa dalam keadaan panik dan terkejut tiba-tiba ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa Politeknik Curup Semester III jurusan Teknik Sipil;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan melakukan transaksi ganja sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Husen adalah partner/teman Terdakwa sesama pemakai/pengguna ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Husen;
- Bahwa Terdakwa dan Husen teman satu sekolah;
- Bahwa Terdakwa sejak SMA (Sekolah Menengah Atas) sudah memakai/menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa pengguna ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah pencurian sepeda motor pada tahun 2014, ketika itu Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara karena Terdakwa masih dibawah umur pada saat itu;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Erick;
- Bahwa Terdakwa pemakai sekaligus menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja ketika malam hari sebelum tidur;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kuliah Terdakwa juga menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa menghisap ganja agar tidak *stress* ketika mengikuti ujian di Kampus;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang ketika menghisap ganja;
- Bahwa ketika ditangkap oleh Polisi, Terdakwa dalam keadaan mabuk/tidak sadarkan diri karena masih dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Handphone selain dipakai sebagai alat komunikasi dengan teman-teman kuliah dan orang tua, Terdakwa pergunakan sebagai alat/media dalam bertransaksi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan, membawa dan menggunakan serta menjual Narkotika jenis Ganja dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang memerlukan Narkotika jenis Ganja sebagai objek penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan ataupun mengidap penyakit yang memerlukan narkotika jenis ganja untuk pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor yang membonceng Saksi Erick ketika Terdakwa melakukan transaksi ganja dengan mereka, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru benar adalah milik Terdakwa ketika itu terjatuh dipinggir jalan karena Terdakwa dalam keadaan panik dan kaget karena tiba-tiba Terdakwa ditangkap pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja tersebut dilinting dengan kertas paper menjadi seperti rokok, lalu Terdakwa bakar dan hisap asapnya seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang dan rileks setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi, teman Terdakwa yaitu Husen melarikan diri dengan sepeda motornya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Polisi, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil tes urine Positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih;
2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat/laporan pengujian Kode Sampel Nomor : 20.089.11.16.05.0256.K tanggal 10 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; biji, ranting dan daun kering, warna : Hijau Kecoklatan, bau : normal : Identifikasi : Positif (+) Ganja, Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. KesNIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;
2. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 558/10700.00/2020 tanggal 7 September 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa REDI APRIADI Alias REDI Bin SUHERI dengan rincian:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,83 (dua koma delapan tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian :
 - a. untuk pemisahan barang bukti sebanyak 2,33 gram dan
 - b. untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,5 gram,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup;

3. Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Redi Apriandi Als Redi Bin Suheri dengan hasil pemeriksaan THC dengan hasil (+) POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan,Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Rejang Lebong karena menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berawal sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi Erick bersama dengan Akbar menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janjiian untuk bertemu di BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Husen (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (Daftar Pencarian Orang) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa langsung membuka ganja tersebut dirumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna untuk Terdakwa jual;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui pembeli ganja dan kemudian pada saat tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Akbar bersama dengan Saksi Erick yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Akbar dengan Saksi Erick ketika itu langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari sepeda motor, Terdakwa ketika itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut diatas jok motor dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut, tangan Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Erick sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian Saksi Sudirman Silalahi datang menghampiri Saksi Erick yang sudah menangkap Terdakwa, selanjutnya Polisi mengambil handphone milik Terdakwa yang terjatuh dijalan karena ketika itu Terdakwa dalam keadaan panik dan terkejut tiba-tiba ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Kode Sampel Nomor : 20.089.11.16.05.0256.K tanggal 10 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; biji, ranting dan daun kering, warna : Hijau Kecoklatan, bau : normal : Identifikasi : Positif (+) Ganja, Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. KesNIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 558/10700.00/2020 tanggal 7 September 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa REDI APRIADI Alias REDI Bin SUHERI dengan rincian:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,83 (dua koma delapan tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian :
 - a. untuk pemisahan barang bukti sebanyak 2,33 gram dan
 - b. untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,5 gram,
- Berita Acara Penimbangan di tandatangi oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan, membawa dan menggunakan serta menjual Narkotika jenis Ganja dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa, bukan pegawai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur setiap orang ditujukan kepada orang atau manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yaitu REDI APRIANDI Alias REDI Bin SUHERI, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal Pasal 8 ayat (2) yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Rejang Lebong karena menjual Narkotika jenis Ganja, berawal sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi Erick bersama dengan Akbar menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Husen (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (Daftar Pencarian Orang) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika itu Terdakwa langsung membuka ganja tersebut dirumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna untuk Terdakwa jual kemudian sekira pukul 20.30 WIB pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui pembeli ganja dan kemudian pada saat tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Akbar bersama dengan Saksi Erick yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Akbar dengan Saksi Erick ketika itu langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari sepeda motor, Terdakwa ketika itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut diatas jok motor, padahal Terdakwa hanyalah seorang Mahasiswa, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk membeli dan menyimpan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Rejang Lebong karena menjual Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi Erick bersama dengan Akbar menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura ingin membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Husen (Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa ganja yang sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (Daftar Pencarian Orang) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika itu Terdakwa langsung membuka ganja tersebut dirumah Husen dan membagikan sebagian kepada Husen dan sebagian lagi Terdakwa masukan dalam kertas buku lalu dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Husen untuk mengantarkan Terdakwa ke BTN Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui pembeli ganja dan kemudian pada saat tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Akbar bersama dengan Saksi Erick yang menyamar dengan menggunakan pakaian preman melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Akbar dengan Saksi Erick ketika itu langsung memanggil Terdakwa, tidak berselang beberapa lama Terdakwa datang menghampiri dan langsung turun dari sepeda motor, Terdakwa ketika itu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



masih dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan Husen tetap berada diatas motor yang masih hidup;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut diatas jok motor dan setelah Terdakwa meletakkan ganja tersebut, tangan Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Erick sedangkan Husen langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian Saksi Sudirman Silalahi datang menghampiri Saksi Erick yang sudah menangkap Terdakwa, selanjutnya Polisi mengambil handphone milik Terdakwa yang terjatuh dijalan karena ketika itu Terdakwa dalam keadaan panik dan terkejut tiba-tiba ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Kode Sampel Nomor : 20.089.11.16.05.0256.K tanggal 10 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; biji, ranting dan daun kering, warna : Hijau Kecoklatan, bau : normal : Identifikasi : Positif (+) Ganja, Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. KesNIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 558/10700.00/2020 tanggal 7 September 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa REDI APRIADI Alias REDI Bin SUHERI dengan rincian:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,83 (dua koma delapan tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian :
 - c. untuk pemisahan barang bukti sebanyak 2,33 gram dan
 - d. untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,5 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa telah menjual paket ganja kepada Saksi Erick dan Akbar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana ganja tersebut sebelumnya Terdakwa beli pada tanggal 2 September 2020 dari seseorang yang biasa di panggil Bibik (Daftar Pencarian Orang) disebuah warung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang berdasarkan pemeriksaan Laboratorimum ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ketiga ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain dijatuhi oleh pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi *pidana penjara* paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru, merupakan barang kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REDI APRIANDI Alias REDI Bin SUHERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas buku warna Putih;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Crp



Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.